

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 560/183/Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 4 huruf c Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan, percepatan dan penyelesaian hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6656),
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 6. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;

Memperhatikan

- :
1. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua

- 1) Memberikan arahan dan bertanggung jawab terhadap pencapaian target, serta mengkoordinir pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di setiap Desa di Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih; dan
- 3) Melaporkan perkembangan pembentukan 182 (seratus delapan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih kepada Gubernur.

b. Wakil Ketua

Membantu ketua mengkoordinasikan pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Sekretaris :

- 1) Memfasilitasi dan mendampingi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan (Bamus) Desa bersama unsur masyarakat untuk menyelenggarakan musyawarah Desa.
- 2) Memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, dan pelatihan sumber daya manusia perkoperasian untuk penguatan kapabilitas kelembagaan dan kapasitas usaha Koperasi Desa Merah Putih.
- 3) Memberikan penguatan manajemen perkoperasian yang berbasis digital kepada koperasi di Desa untuk mengoptimalkan manajemen dan tata kelola lainnya kepada anggota koperasi menjadi Koperasi Desa Merah Putih.
- 4) Melakukan sosialisasi masif untuk mendorong pembentukan 182 (seratus delapan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi Pembentukan Koperasi Desa Merah putih.

d. Anggota :

- 1) Aisten Perekonomian dan Pembangunan
Mengkoordinasi penyelarasan strategi antar perangkat daerah untuk penguatan kapabilitas kelembagaan dan kapasitas usaha Koperasi Desa Merah Putih.

- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat :
Mengkoordinasi penyelarasan strategi antar perangkat daerah dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan dan penyelenggaraan kegiatan Koperasi Desa Merah Putih.
- 3) Asisten Administrasi Umum
Mengkoordinasi penyelarasan strategi antar perangkat daerah dalam menyusun program perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih.
- 4) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan :
Mengkoordinasi penyelarasan strategi antar perangkat daerah dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
- 5) Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan bertugas untuk ;
 - a) melakukan koordinasi perencanaan program pembangunan yang terkait dengan pembentukan 182 (Seratus Delapan Puluh Dua) Koperasi Desa Merah Putih dalam dokumen rencana pembangunan Daerah; dan
 - b) melakukan koordinasi dalam tata kelola manajemen risiko pembangunan Daerah dalam Koperasi Desa Merah Putih.
- 6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bertugas untuk ;
 - a) menyusun kebijakan pendanaan untuk mendukung pembentukan 182 (Seratus delapan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b) menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebagai modal awal pembentukan 182 (Seratus Delapan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - c) memberikan dukungan insentif kepada Desa yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui alokasi kinerja dan/atau alokasi insentif dalam pengalokasian dana desa.
- 7) Inspektur bertugas untuk;
 - a) melakukan penugasan *assurance* dan/atau konsultasi atas akuntabilitas dalam percepatan pembentukan 182 (seratus delapan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih.
 - b) menyampaikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah terhadap potensi permasalahan yang dapat

menyumbangkan risiko dalam setiap tahapan pelaksanaan percepatan pembentukan 182 (seratus delapan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih; dan

- b) mengkoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah kementerian/lembaga dalam pelaksanaan percepatan pembentukan 182 (seratus delapan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih.

8) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana bertugas untuk;

- a) memfasilitasi dan mendampingi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan (Bamus) Desa bersama unsur masyarakat untuk menyelenggarakan musyawarah Desa;
- b) menginventarisasi potensi Desa ;
- c) membentuk/memfasilitasi pengadaan lahan/ tanah untuk Koperasi Desa Merah Putih;
- d) melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan Desa untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- e) melakukan sosialisasi, pendampingan, evaluasi dan peningkatan partisipasi masyarakat Desa melalui Camat dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih;
- f) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan 182 (Seratus Delapan Puluh Dua) Koperasi Desa Merah Putih;
- g) memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

9) Kepala Dinas Pertanian bertugas untuk;

- a) melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan fasilitasi kepada kelompok tani yang bergabung dalam gabungan kelompok tani untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih; dan
- b) mendorong koperasi di sektor pertanian bertransformasi menjadi Koperasi Desa Merah Putih.

10) Kepala Dinas Perikanan dan Pangan bertugas untuk;

- a) Melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok pembudi daya ikan, pengolah, pemasar ikan, petambak garam, dan kelompok nelayan untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih; dan
- b) mendorong koperasi di sektor kelautan dan

- 11) Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi bertugas untuk :
 - a) mendukung Koperasi Desa Merah Putih dalam menjalankan usahanya dibidang perdagangan guna tercapainya stabilisasi harga pertanian, kelancaran distribusi hasil pertanian dan penyediaan bahan produksi.
 - b) mendukung Koperasi Desa Merah Putih dalam menjalankan perannya sebagai penyedia layanan kesehatan dan distribusi obat-obatan di wilayah Desa.
- 12) Kepala Dinas Kesehatan bertugas untuk;
 - a) melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi, termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyediaan apotek Desa ; dan
 - b) melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyediaan klinik Desa ;
- 13) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas untuk;
 - a. memastikan infrastruktur digital yang memadai dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi penggunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi untuk mendukung pengembangan layanan digital yang berlanjutan di Koperasi Desa Merah Putih.
- 14) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas untuk;
 - a) mendorong penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - b) memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan sosial dari program pemberdayaan sosial untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa Merah Putih;
- 15) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas untuk :

Mendukung proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan di desa yang menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa.
- 16) Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bertugas untuk :

Membantu Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan urusan bidang Pariwisata, pemuda, dan olahraga, termasuk memberikan dukungan terhadap pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, serta sumber lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

NOMOR : 560/183/Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL : 3 JUNI 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan
Koperasi Desa Merah Putih Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Sekretaris
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
10.	Inspektur	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
13.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
14.	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
18.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

19.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
-----	--	---------

BUPATI PESISIR SELATAN,

